



PENETAPAN

Nomor 65/Pdt.P/2025/PA.Amt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA AMUNTAI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

HENDRI BIN YUSUP, NIK xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Amuntai, 07 Mei 1978 (umur 46 tahun), agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan A. Yani, RT. 004, Desa Dahai, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: hendri.dahai@gmail.com sebagai **Pemohon I**;

Dan

KAMARIAH BINTI M. YUSUF, NIK xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Jatuh, 09 Oktober 1983 (umur 41 tahun), agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan A. Yani, RT. 004, Desa Dahai, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: hendri.dahai@gmail.com sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya dapat pula disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan para saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2025/PA.Amt



DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Maret 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 65/Pdt.P/2025/PA.Amt, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2011, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah penghulu di Desa Dahai, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, yang menikahkan adalah penghulu yang bernama Suriansyah namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikah adalah saudara laki-laki kandung dari Pemohon II yang bernama Sahrudin bin M. Yusuf yang mewakili kepada penghulu, serta dihadiri dua orang saksi bernama Misran dan Mahdi dengan mahar berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon I telah mengucapkan taklik talak;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Duda cerai mati dengan wanita yang bernama Raihanah pada tanggal 20 Maret 2009 karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: xxxxxxxx, tanggal 06 Maret 2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dahai, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan;
5. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon II berstatus Janda cerai hidup dengan laki-laki yang bernama Sahruji pada hari Rabu, tanggal 16 April 2008 berdasarkan Surat Keterangan Cerai Nomor: xxxxxxxx, tanggal 10 Maret 2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dahai, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan;
6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2025/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Dahai, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Nova Ariani, tempat tanggal lahir, Dahai 19 November 2011 (Perempuan) sudah mempunyai akta kelahiran namun dengan bin Ibu;
8. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah sehingga mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Amuntai untuk mengurus persyaratan perbaikan akta kelahiran anak dan untuk memenuhi hak-hak keperdataan lainnya;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencatatkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (HENDRI BIN YUSUP) dan Pemohon II (KAMARIAH BINTI M. YUSUF) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2011 di Desa Dahai, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan;

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2025/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 12 Maret 2025 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Amuntai sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perbaikan pada dalil posita dan petitum permohonan para Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah kakak Pemohon II bernama Hairansyah bin M. Yusuf di Desa Jatuh Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah kakak laki-laki tertua Pemohon II bernama Hairansyah bin M. Yusuf;
- Bahwa yang ditunjuk sebagai saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah 2 (dua) orang laki-laki warga Desa Jatuh bernama Ma'mun dan Abdul Basid;
- Bahwa status Pemohon II sebelum menikah dengan Pemohon I adalah Janda cerai mati, karena suami terdahulu Pemohon II bernama Sahruji meninggal dunia pada tahun 2008 krena sakit;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan NIK xxxxxxxx atas nama HENDRI yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 21

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2025/PA.Amt



Februari 2025, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan NIK xxxxxxxx atas nama KAMARIAH yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 07 November 2015, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat Nomor xxxxxxxx atas nama HENDRI BIN YUSUP dan KAMARIAH BINTI M. YUSUF yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paringin Kementerian Agama Kabupaten Balangan, tanggal 05 Maret 2025, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor xxxxxxxx atas nama RAIHANAH yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Dahai, Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, tanggal 06 Maret 2025, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;

B. Bukti Saksi

1. **HAIRANSYAH BIN M. YUSUF**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 002 RW. 001 Desa Jatuh, Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Ia mengaku sebagai Kakak kandung Pemohon II dan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Hendri dan Pemohon II bernama Kamariah;
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya karena pernikahan tersebut dilaksanakan secara sirri sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah;

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2025/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tahun 2011 namun tanggal dan bulannya Saksi lupa, pernikahan tersebut dilaksanakan di rumah Saksi (Hairansyah bin M. Yusuf) di Desa Jatuh, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa Saksi (Hairansyah bin M. Yusuf) yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II karena ayah Pemohon II bernama Yusuf dan kakek Pemohon II bernama Sabran dari garis ayah telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah penghulu yang bernama Suriansyah karena kakak Pemohon II (Saksi di persidangan) berwakil kepadanya;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul pernikahan tersebut adalah Ma'mun dan Abdul Basid, keduanya adalah tetangga dan warga Desa Jatuh Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan pernikahan tersebut juga dihadiri oleh pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan tetangga sekitar;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di bayar tunai;
- Bahwa sesaat setelah ijab kabul, Pemohon I ada membaca (mengucapkan) sighat taklik talak;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I mengaku berstatus duda karena istri terdahulu Pemohon I bernama Raihanah sudah meninggal dunia dan Pemohon II berstatus janda cerai mati, karena suami Pemohon II yang terdahulu meninggal dunia sekitar 3 tahun sebelum Pemohon II dinikahi oleh Pemohon I;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2025/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam, dan sampai sekarang tetap beragama Islam;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Nova Ariani, umur sekitar 13 tahun;
 - Bahwa pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II bertujuan untuk mendapatkan kutipan akta nikah yang selanjutnya untuk melengkapi persyaratan memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon karena di Kutipan Akta Kelahiran tersebut hanya ada nama Pemohon II, dan untuk memenuhi hak-hak keperdataan lainnya;
2. **MA'MUN BIN ZAINI**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 002 RW. 001 Desa Jatuh, Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Ia mengaku sebagai Tetangga Pemohon II dan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Hendri dan Pemohon II bernama Kamariah;
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon II karena Pemohon II aslinya warga Desa Jatuh, dan setelah menikah bertempat tinggal di Desa Dahai, Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya karena pernikahan tersebut dilaksanakan secara sirri sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa seingat Saksi Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada bulan Januari tahun 2011 namun tanggalnya Saksi lupa, di Desa Jatuh, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakaklaki-laki kandung Pemohon II yang bernama Hairansyah bin M. Yusuf karena

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2025/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah Pemohon II bernama M. Yusuf dan kakek Pemohon II dari garis ayah telah meninggal dunia terlebih dahulu;

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah penghulu yang bernama Suriansyah karena kakak Pemohon II berwakil kepadanya;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah Abdul Basid dan Ma'mun (Saksi di persidangan) dan pernikahan tersebut juga dihadiri oleh pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan tetangga sekitar;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di bayar tunai;
- Bahwa sesaat setelah ijab kabul, Pemohon I ada membaca (mengucapkan) sighat taklik talak;
- Bahwa ketika ijab kabul pernikahan tersebut, Pemohon I mengaku berstatus duda karena istri terdahulu Pemohon I bernama Raihanah sudah meninggal dunia dan Pemohon II berstatus janda cerai mati karena suami terdahulu Pemohon II bernama Sahruji telah meninggal dunia sekitar 2 tahun sebelum Pemohon II dinikahi oleh Pemohon I;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam, dan sampai sekarang tetap beragama Islam;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Nova Ariani, umur sekitar 13 tahun;
- Bahwa pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II bertujuan untuk mendapatkan kutipan akta nikah yang selanjutnya untuk melengkapi persyaratan memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2025/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena hanya ada nama Pemohon II, dan untuk memenuhi hak-hak keperdataan lainnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Jatuh Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Utara, pada tanggal 11 Januari 2011, dengan wali nikah kakak laki-laki kandung Pemohon II bernama Hairansyah bin M. Yusuf, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada tokoh agama setempat bertindak sebagai penghulu kampung bernama Suriansyah, dengan maskawin berupa uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Ma'mun dan Abdul Basid, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di kantor Urusan Agama, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mendapatkan bukti autentik pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selanjutnya untuk melengkapi persyaratan ibadah umrah serta keperluan keperdataan lainnya;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut telah diumumkan selama tenggang waktu 14 hari sesuai dengan KMA Nomor: 032/SK/IV/2006 tetapi ternyata tidak ada pihak yang merasa dirugikan, sehingga permohonan tersebut dapat diperiksa sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2025/PA.Amt



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Pasal 49 ayat (2) angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Amuntai berwenang mengadili perkara ini;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3 dan P.4, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, fotokopi Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat atas nama Pemohon I dan Pemohon II, dan fotokopi Surat keterangan Kematian atas nama istri terdahulu Pemohon I, bukti surat tersebut merupakan fotokopi dari asli surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 284 dan Pasal 285 R.Bg yang memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, dan P.2 tersebut terbukti bahwa identitas Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang tertuang dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II terutama pada data kependudukan agama yaitu Islam dan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II di RT. 004 Desa Dahai Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan sehingga dengan demikian Pengadilan Agama Amuntai berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 tersebut terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti bahwa Pemohon I pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Raihanah, namun istri terdahulu Pemohon I tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2009 di Desa Dahai Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan;

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2025/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Hairansyah bin M. Yusuf dan Ma'mun bin Zaini, yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II karena para Saksi hadir dan menyaksikan langsung prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat dan keterangan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 11 Januari 2011 di Desa Jatuh Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dengan wali nikah kakak laki-laki kandung Pemohon II bernama Hairansyah bin M. Yusuf karena ayah Pemohon II dan kakek Pemohon II dari garis keturunan ayah sudah meninggal dunia terlebih dahulu, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada tokoh agama setempat bertindak sebagai penghulu kampung bernama Suriansyah, dengan maskawin berupa uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Ma'mun dan Abdul Basid, dan sesaat setelah ijab kabul Pemohon I mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa pada saat pernikahan tanggal 11 Januari 2011 Pemohon I berstatus duda cerai mati karena istri terdahulu Pemohon I bernama Raihanah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2009;
- Bahwa Pemohon II ketika dinikahi oleh Pemohon I pada tanggal 11 Januari 2011 berstatus janda cerai mati sejak tahun 2008 dari pernikahan sirri dengan seorang laki-laki bernama Sahruji;
- Bahwa para Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2025/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Nova Ariani, lahir di Dahai, pada tanggal 19 November 2011;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan sejak menikah dengan Pemohon II, Pemohon I tidak pernah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa Pengesahan Nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk mendapatkan bukti autentik pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang selanjutnya dipergunakan untuk melengkapi persyaratan perbaikan Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon dan keperluan keperdataan lainnya;

Pertimbangan Keabsahan Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II

Menimbang, bahwa Pemohon II berwali nikah kepada saudara laki-laki kandung Pemohon II bernama Hairansyah bin M. Yusuf, karena pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 11 Januari 2011, ayah kandung Pemohon II bernama M. Yusuf dan kakek Pemohon II dari garis keturunan ayah kandung Pemohon II bernama Sabran telah meninggal dunia sebelum Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 21 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa *"kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka"* merupakan kelompok Kedua dari urutan wali nikah nasab setelah kelompok pertama yang terdiri dari ayah kandung dan garis keturunan ke atas lainnya;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, baik dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas, tidak ada hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, tidak memiliki semenda, dan tidak pula memiliki hubungan sesusuan, sehingga Majelis Hakim berpendapat, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf (a), (b), (c), dan (d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2025/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan/larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf (e) dan (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 40, 41, 42, 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah terkait dengan pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai larangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dapat disimpulkan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Hairansyah bin M. Yusuf karena ayah dan kakek Pemohon II dari garis keturunan ayah Pemohon II telah meninggal dunia terlebih dahulu, terjadi ijab kabul antara penghulu kampung bernama Suriansyah (selaku wakil dari wali nikah) dengan mempelai pria (Pemohon I), dengan saksi nikah 2 (dua) orang, masing-masing bernama: Ma'mun dan Abdul Basid dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, sehingga rukun pernikahan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan pelaksanaan pernikahan mereka telah dilangsungkan sesuai dengan tatacara pernikahan yang diatur dalam agama Islam, serta syarat rukunnya telah terpenuhi, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan tersebut patut dikategorikan sebagai pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah agar bisa memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah yang selanjutnya untuk melengkapi persyaratan perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan keperdataan lainnya;

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2025/PA.Amt



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk dalam Kitab l'anatut Thalibin juz III halaman 308 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi :

**و يقبل اقرار البالغ العا قل بنكاح امرأة ان صد قته
كعكسه**

Artinya: "Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan tersebut membenarkannya, demikian juga sebaliknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan, sehingga permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan Surat Nomor D II/2/HK.03.4/2860/1989 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama tanggal 2 Agustus 1989 perihal **"PPN yang berwenang mencatat itsbat Nikah"** dinyatakan, bahwa PPN yang berwenang mencatat itsbat Nikah adalah PPN yang mewilayahi tempat tinggal istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2 dan P.3), tempat tinggal Pemohon II (istri) berada di RT. 004, Desa Dahai, Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, maka karenanya Pejabat yang berwenang untuk mencatat peristiwa pernikahan tersebut adalah Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, sehingga Majelis Hakim menetapkan, pencatatan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berdasarkan Penetapan ini dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 31 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990, kepada Pemohon I dan Pemohon II tersebut supaya diberikan kutipannya;

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2025/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (HENDRI BIN YUSUP) dengan Pemohon II (KAMARIAH BINTI M. YUSUF) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2011 di Desa Jatuh Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Amuntai pada hari **Rabu** tanggal **16 April 2025 Masehi** bertepatan dengan tanggal **17 Syawal 1446 Hijriah** oleh **Rabiatul Adawiah, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Syamsi Bahrin, M. Sy.** dan **Taufik Rahman, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para Pemohon melalui **Sistem Informasi Pengadilan** pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Hj. Khairunnida, S. Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2025/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

RABIATUL ADAWIAH, S.AG

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. SYAMSI BAHRUN, M. Sy.

Panitera Pengganti,

TAUFIK RAHMAN, S.H.I., M.H.

HJ. KHAIRUNNIDA, S. AG

Perincian biaya:

1 Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2 Proses	: Rp	100.000,00
3 Panggilan	: Rp	0,00
4 PNBP	: Rp	20.000,00
5 Redaksi	: Rp	10.000,00
6 Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	170.000,00

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2025/PA.Amt